



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa hukum**, Advokat yang berkantor di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email rizkyizaki69@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Maret 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/72/III/2002, tanggal 17 Maret 2002 bertepatan 21 Dzulhizah 1421 Hijriah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kabupaten Padang Pariaman, selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orangtua Penggugat ke rumah kontrakan di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, DKI Jakarta, rumah kontrakan selama lebih kurang 18 tahun, kemudian tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Korong Padang Bukit Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung hingga sekarang dan berpisah dengan Tergugat tahun 2021.;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak jenis kelamin Laki-laki yang bernama:
 - 3.1. Anak , lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2008 umur (+_ 13 tahun), dibawah perlindungan dan asuhan Penggugat.
 - 3.2. Anak, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2014 umur (+_ 7 tahun), dibawah perlindungan dan asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dengan memiliki 2 orang anak, namun sejak lahinya anak kedua pada tahun 2013 dan 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dikarenakan Tergugat sering membentak serta suka menghardik Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas.
 - 4.2. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan juga sering menghina keluarga Penggugat dan juga menceritakan Aib keluarga kepada orang lain.;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat layaknya seorang istri.;

4.4. Tergugat juga tidak pernah mau mendengarkan nasehat atau saran dari Penggugat tentang hal yang baik untuk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

5. Bahwa pada tahun 2015 bertempat di rumah Penggugat dengan Tergugat di Jakarta, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memberikan Nafkah kepada Penggugat kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang nafkah Penggugat namun Tergugat malah membentak dan menghargik Penggugat dan juga mengeluarkan kata-kata kasar serta hinaan kepada Penggugat .;

6. Bahwa pada awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersikap biasa-biasa saja layaknya orang Normal, namun setelah beberapa tahun berjalan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat orang yang cukup tempramental yang mana sikap Tergugat sering marah-marah tidak jelas atau tanpa sebab kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat.;

7. Bahwa tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung halaman atau rumah orang tua Penggugat di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung serta anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang hanya Penggugat yang tinggal bersama anak-anak sedang Tergugat sudah Pergi meninggalkan Penggugat.;

8. Bahwa pada tahun 2020 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Pada saat terjadi Perselisihan tersebut Tergugat membentak serta membentak penggugat dan juga Tergugat menghina Penggugat dan keluarga Tergugat, tergugat juga menceritakan serta mengumbar atau membicarakan Aib keluarga serta Aib rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain yang bukan keluarga Penggugat dan Tergugat.;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2021, Tergugat kembali mengeluarkan kata-kata yang menghina Penggugat dengan perkataan "*mati selah kau untak apo guno e aden*

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maurus kau anak urang (istri), perkataan demikian yang di lontarkan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat mentalak Penggugat dengan Lisan. Setelah Tergugat mentalak Penggugat secara lisan kemudian Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah Oarang tua Penggugat maupun menemui Penggugat..;

10. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Penggugat menemui dan mencari Penggugat kerumah orangtua Tergugat di Korong Balai Jumaik, Nagari Balah Aia Utara, Kecamatan VII Koto, Penggugat bertemu dengan Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang kerumah Orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mau kembali untuk pulang kerumah Penggugat dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.;

11. Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak ada menemui Penggugat serta memintak Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, serta Penggugat tidak lagi diberikan Nafkah secara Lahir dan Bathin oleh Tergugat sebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat lantaran Penggugat sudah tidak sanggup lagi unuk hidup bersama Tergugat.;

12. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan, dan Penggugat tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan, dan semenjak itu tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, nafkah lahir maupun batin;

13. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah untuk sulit dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian.;

14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan meneliti Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota dari Kuasa Penggugat, dan setelah diteliti Kuasa Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/72/III/2002, tanggal 17 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi**, Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Korong Padang Bukit Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung hingga sekarang dan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan Tergugat juga tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui dari cerita Penggugat dan saksi

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



mengalami sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa sejak berpisah pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Korong Padang Bukit Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung hingga sekarang dan berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan Tergugat juga tidak memberi nafkah rumah tangga yang layak;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa sejak berpisah pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon yang telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya sebagai berikut;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **Kuasa hukum**, Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum **"RIZKY YORI ARDI, S.H & PARTNERS "** beralamat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2021. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang diberikan Penggugat kepada Penerima Kuasa untuk membela kepentingan Penggugat di persidangan, telah ternyata surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Pariaman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 RB.g, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus untuk Kuasa Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, maka Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg karena secara *lex specialis* telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat terkena penyakit gangguan jiwa, keadaan tersebut telah mengakibatkan pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan Tergugat juga tidak memberi nafkah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah pisah rumah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) sejak berpisah pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali tetapi tidak berhasil, namun Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa “*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وَأَشَدُّ دَمْرًا رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً (غَايَةُ الْمَرَامِ

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah);

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1443 Hijriyah, oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.HI** dan **Osvia Zurina, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Rahmat Hudaya, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Anneka Yosihilma, S.H., M.H

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Osvia Zurina, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmat Hudaya, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 80.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH	:	Rp. 200.000,00
		(dua ratus ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm